



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

---

## MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA

<sup>1</sup> Sudi Fahmi, <sup>2</sup> Ardiansah, <sup>3</sup> Doni Aprialdi

*Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*

<sup>1</sup>sudifahmi@unilak.ac.id, <sup>2</sup>ardiansah@unilak.ac.id, <sup>3</sup>doniaprialdi1@gmail.com

---

### Abstract

---

*This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is a normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state has an obligation to promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In relation to the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia.*

Keywords: *Regulatory Model, Management, Traditional Market*

---

### Abstrak

---

Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja. Keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbulkan polemik dalam pengelolaannya, sehingga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat dari segala tingkatan sangat perlu diperhatikan terutama kebijakan pemerintah didalam pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar yang bermunculan. Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia.

Kata kunci: Model Pengaturan, Pengelolaan, Pasar Tradisional

## **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sekaligus menjadi wadah yang berfungsi untuk menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari. Pemanfaat pasar tradisional biasanya adalah pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen merupakan relasi yang khas pada pasar tradisional.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014 tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri harus dipertahankan karena mempunyai nilai-nilai kearifan lokal serta merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasar tradisional adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana

pasar tradisional tersebut.<sup>1</sup> Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasar tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebih strategis untuk diakses oleh sebagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas. Selanjutnya sektor pasar merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi-retribusi yang ada.<sup>3</sup>

Pasar tradisional umumnya bangunan biasa yang terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbukayang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar dan lingkungan yang kurang nyaman, becek, kotor dan bau. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa dan lain-lain.

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi sebagai tempat berintraksi sosial. Seiring kemajuan zaman jumlah pasar terus berkembang sesuai dengan permintaan dan penawaran serta campur tangan pemerintah dan tumbuh pesat dan saling berkompetisi mempertahankan eksistensinya dengan pasar-pasar lainnya.<sup>4</sup>

Perkembangan pasar di Indonesia semakin luas seiring dengan perkembangan ekonominya. Menurut klasifikasinya, saat ini pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pasar modern dan pasar tradisional. Akan tetapi, perkembangan pasar modern di Indonesia meningkat lebih pesat dibandingkan perkembangan pasar tradisionalnya. Pembangunan pasar modern yang berkembang pesat, dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap eksistensi pasar tradisional dan para pelaku usaha sejenis disekitarnya.

Di Indonesia sebagian besar penduduknya adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Melihat dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah keberadaan pasar tradisional sangatlah dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Selain bagi para pembeli, pasar tradisional juga dibutuhkan sebagai lapangan kerja bagi para pedagang

---

<sup>1</sup> Susilo Taufik, Agus, *Dampak Keberadaan Pasar Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.,92

<sup>2</sup> Surakarta, P. K. *Mengumandangkan Pasar Tradisional*, (Surakarta: Dinas Perdagangan Surakarta, 2016), hlm.,98.

<sup>3</sup> Arsyad, Azhar, *Pokok-pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm, 23.

<sup>4</sup> Sinaga Pariaman, *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2004), hlm.,87.

yang menjual barang dagangannya di pasar tradisional tersebut. Untuk itu, pasar tradisional menjadi salah satu hal yang perlu dijaga keberadaan dan keberlangsungan di Indonesia.<sup>5</sup>Pasar Tradisional di kota Pekanbaru, adalah salah satu contoh kecil bahwa pasar-pasar tradisional sudah mulai kehilangan eksistensinya dan mengalami permasalahan dalam kewenangan pengelolaannya.

Riset ini diklasifikasikan dalam jenis riset hukum normatif. Riset hukum normatif adalah riset hukum yang dilaksanakan melalui jalan mengkaji berbagai materi yang bersumber dari kepustakaan. Riset hukum normatif adalah riset yang menganalisa tentang hukum dari beberapa segi teori, historis, komparatif, cakupan serta materi, kemampuan mengikat satu undang-undang, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah riset yang menganalisa tentang penemuan asas hukum, penemuan hukum *in concreto*, serta inventarisasi hukum. Penelitian hukum normatif ini melaksanakan analisa hukum yang berlandaskan berbagai doktrin atau norma yang berlaku baik yang ada bahan hukumnya ataupun yang masih dicari bahan hukumnya dengan maksud untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.

Riset ini memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dijalankan disebabkan konsentrasi riset tentang beberapa ketentuan hukum yang berlaku, sedang pendekatan konseptual dijalankan disebabkan konsentrasi riset tentang beberapa pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum dan konsepsi hukum yang berkaitan persoalan yang dicermati. Kedua pendekatan itu penting dijalankan dalam riset ini supaya bisa dianalisis secara jernih dan mendalam tentang model pengaturan yang efektif pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 tahun 2014.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional di Indonesia

Undang-undang nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern pasal 1 ayat (10) "Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun badan usaha milik daerah/perusahaan daerah atau dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar".<sup>6</sup>Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran.<sup>7</sup>

Oleh karenanya, oleh beberapa pengamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 tetapi sistem ekonomi Indonesia telah menjadi sistem ekonomi kapitalis dan liberal. Liberalisasi ekonomi dunia juga telah

---

<sup>5</sup> Purnamasari, *analisis kinerja operasional pasar tradisional kota bekasi.* ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm., 78

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 5

<sup>7</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi,* ( Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003), hlm. 67

menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun hambatan non tarif (*non tariff barriers*). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*). Investasi telah mengglobal, sebagaimana pasar global (*global market*) yang telah siap menerima hasil produk penanaman modal. Inilah yang merupakan awal munculnya fenomena ekspansi suatu negara ke negara lain dalam bentuk penanaman modal/investasi. Ketika Indonesia menjadi perekonomian (pasar) terbuka maka bersamaan dengan itu pula masuklah arus investasi untuk berinvestasi di wilayah Indonesia. Masuknya arus investasi di Indonesia telah melanda seluruh bidang penanaman modal dari suatu daerah menuju ke daerah yang lain yang paling menguntungkan. Gejala ini menjadikan penanaman modal atau investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat.

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.<sup>8</sup>

Meskipun investasi membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi tapi juga bila tidak dikelola dan ditata dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha lainnya. Seperti misalnya masuknya investasi di sektor industri ritel modern yang tak terbendung di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tapi pada sisi lain juga dapat mematikan industri rumah tangga, seperti pedagang kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang berusaha di pasar tradisional. Dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tampak pada mulai terpinggirkannya pasar tradisional. Beberapa penelitian di negara berkembang menunjukkan adanya dampak dari perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tersebut, di antaranya oleh Reardon Berdegue. Penelitian-penelitian ini menemukan adanya dampak negatif terhadap pedagang ritel tradisional dengan menjamurnya pasar modern. Menurut hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar tradisional.<sup>9</sup>

Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbendung ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mewadahi kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan tergusur. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan tergusur maka harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut menopang pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai.

Oleh karena itu, agar supaya pasar tradisional tidak terus terpinggirkan maka salah satu instrumen yang diperlukan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui instrumen hukum. Di sini diperlukan kemauan, komitmen dan tanggung jawab negara untuk itu. Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk

---

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 87.

<sup>9</sup>Meuthia Rosfadhila, Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional, dalam Lembaga Penelitian SEMERU, April-Juni 2007, hlm. 11-12

memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad 20. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat.<sup>10</sup>

Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar. Memasarkan barang dalam pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal bagi pelaku pasar karena mereka dapat bersaing tanpa ada pemegang kendali harga-harga pasar sehingga perputaran barang yang terjadi sangat intens sekali. Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang atau lembaga, ini dinamakan pasar monopoli, pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja.

Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur di atas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Peran pemerintah dalam perekonomian pasar memang tergantung pada kondisi pasar yang berkembang. Di saat pasar sedang normal dalam perputaran ekonominya, pemerintah berfungsi sebagai pengawas dalam pasar tersebut agar tidak terjadi praktek yang menyeleweng dari konsep teori pasar yang ada. Pada saat perekonomian pasar sudah tidak sesuai dengan teori praktek yang ada, pemerintah disini wajib campur tangan demi stabilitas pasar tersebut, seperti monopoli pasar oleh satu kelompok, yang mana ketika terjadi monopoli pasar, perputaran barang dan jasa yang ada akan terhambat, pihak lain akan dirugikan oleh keadaan tersebut. Disini pemerintah turut campur tangan dengan mengontrol dan memberi peringatan. Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dibuat undang-undang tentang barang atau jasa yang urgen bagi masyarakat dikuasai oleh negara, jadi barang tersebut tidak bias di monopoli oleh seorang atau kelompok.<sup>11</sup>

Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007, pasar adalah are tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas diharapkan untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam

---

<sup>10</sup> Jumly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009), hlm. 223.

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm, 87

<sup>12</sup> Agus Brotosusilo, Makalah "Aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen dalam system hukum di Indonesia", dalam percakapan tentang pendidikan konsumen dan kurikulum fakultas hukum, Edikator Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998), Hlm. 46

skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Mempertimbangkan bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Pada saat ini kondisi dari pasar tradisional masih belum tertata dengan rapi. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan minat pembeli datang berbelanja di pasar tradisional. Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai penataan pasar tradisional, maka dibuatlah produk hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut dengan membuat peraturan daerah merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari asas otonomi daerah,<sup>13</sup> dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern tersebut adalah sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tradisional dan pasar modern sehingga keduanya dapat saling bersinergi dan bermitra dengan baik. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan, melalui pembuatan peraturan daerah tersebut maka pemerintah memberikan perlindungan hukum yang preventif.<sup>14</sup>

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional tersebut tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan karena harus mempertimbangkan banyak aspek. Melalui kebijakan tidak diberikannya perpanjangan izin bagi minimarket waralaba yang telah habis masa izinnya tersebut tidak diperbolehkan menimbulkan suatu konflik yang baru sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh bersama dengan baik bahkan semakin meningkat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat bersama-sama dilaksanakan untuk penataan pasar tradisional dan pasar modern sehingga keduanya saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak. Penataan pasar tradisional merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. hal 83

<sup>14</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hlm. 18.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Badan Standardisasi Nasional Indonesia telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat. SNI 8152:2015 menggabungkan sejumlah produk hukum antar kementerian yang erat kaitannya dengan konteks pengembangan pasar rakyat, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; serta
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung..

## **2. Model Ideal Pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Indonesia menurut Hukum Indonesia**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dasar hukum pengelolaan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M-DAG/9/2014. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan pedoman teknis lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur sebelumnya didalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007. Di dalam peraturan menteri ini jugadiatur perihal luas toko modern, lokasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, sertapemberdayaan. Selain itu diatur kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapanpuluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasar tradisional sebagai salah satu warisan budaya bangsa oleh konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah



satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Dalam rangka membentuk model ideal penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia maka perlu diambil langkah-langkah yuridis antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup> 1) Perlindungan eksistensi pasar-pasar tradisional di Indonesia melalui Undang-undang tentang Kebudayaan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2) Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal didalamnya disamping juga merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>17</sup> 3) Pasar tradisional sebagai bagian dari warisan kebudayaan dan sekaligus sebagai identitas budaya bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>18</sup> Wujud perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai identitas budaya bangsa Indonesia sekaligus sebagai warisan kebudayaan adalah pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa pasar tradisional sebagai bagian dari warisan kebudayaan.<sup>19</sup>

Faktor-Faktor yuridis yang mempengaruhi penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, yaitu:

1) Faktor Regulasi; pengaturan tata kelola wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 menjadi dasar hukum yang harus diatati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. 2) Faktor Penegakan Hukum, antara lain: izin usaha dan izin bangunan, sanksi, dan pengelolaan pasar tradisional di setiap daerah. 3) Faktor Sumber Daya Manusia; pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar-pasar tradisional melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan program-program pelatihan dan pembinaan terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional ditujukan kepada para stakeholder.

Menurut peraturan walikota Pekanbaru nomor 30 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengertian pasar adalah:<sup>20</sup> “Suatu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.”

---

<sup>16</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cetakan kelima*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009), hlm, 98

<sup>17</sup> HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 89

<sup>18</sup> Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, 2011), hlm, 98

<sup>19</sup> Soemarsono, S.R. 2010. *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm, 89

<sup>20</sup> Kotler dan Keller, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media, 2008), hlm, 89.

Pemerintah kota Pekanbaru menurut Pasal 5 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2014 dalam hal Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut: Ayat (1) menyatakan “Perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Penentuan lokasi
- b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar
- c. Sarana pendukung

Pada pasal 6 penentuan lokasi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota.
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Ada 4 (empat) indikator yang merupakan bagaimana pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang di lakukan oleh dinas Pasar kota pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar rakyat tersebut indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a. Penataan
- b. Pemberdayaan
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, menentukan pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang baik. Sehingga tidak mengganggu zonasi yang lainnya. Selain itu, pengembangan pasar rakyat atau pasar tradisional juga harus didukung dengan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya. Setiap pelaksanaan usaha dapat dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban sehingga sesuai dengan tatanan ruang kota. Melihat berbagai macam realita yang ditemui di lapangan, maka dapat diteliti terkait fungsi izin usaha baik dari proses pemberian izin usaha hingga pengawasan izin usaha.<sup>21</sup>

## **PENUTUP**

Pengelolaan pasar rakyat atau pasar tradisional dengan adanya perkembangan zaman dan regulasi terkait pengaturannya, pasar rakyat atau pasar tradisional itu harus tetap eksis, dan keterlibatan pihak pemerintah daerah harus memihak dan melindungi keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional tersebut. Kebutuhan akan pasar rakyat atau pasar tradisional ini sangat diperlukan oleh sebahagian masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah kebawah. Jika pemerintah terus memberikan izin tumbuh kembangnya pasar modern seperti pasar swalayan, hypermarket, dan supermarket, maka keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional akan terus tergerus dan tenggelam.

Akibatnya, tentu akan muncul pasar dadakan (pasar kaget) dimana-mana. Hal ini akan mempengaruhi terganggunya keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang telah ada pengaturan

---

<sup>21</sup> Elly Musliyati, *Kajian Yuridis Tentang Prosedur Perizinan Terhadap Izin Usaha Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 80

dan pengelolaannya oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah dengan kebijakannya harus memberikan penegasan dalam melakukan pengelolaan yang efektif pasar rakyat atau pasar tradisional sesuai instrumen hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Brotosusilo, Makalah “*Aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen dalam system hukum diindonesia*”, dalam percakapan tentang pendidikan konsumen dan kurikulum fakultas hukum, Edikator yusuf Shofie, Jakarta: YLKI-USAID, 1998
- Arsyad, Azhar, *Pokok-pokok Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Elly Musliyati, *Kajian Yuridis Tentang Prosedur Perizinan Terhadap Izin Usaha Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 1, 2017
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang : Bayumedia Publishing, 2011
- Joko Subagyo P., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Jumly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta , PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2009
- Kotler dan Keller, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cetakan kelima*, ( Jakarta : Prenada Media Grup, 2009
- Meuthia Rosfadhila, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, dalam Lembaga Penelitian SEMERU, April-Juni 2007
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1998
- Purnamasari, *analisis kinerja operasional pasar tradisional kota bekasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Sinaga Pariaman, *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2004
- Soemarsono, S.R. *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Surakarta, P. K. *Mengumandangkan Pasar Tradisional*, Surakarta: Dinas Perdagangan Surakarta, 2016
- Susilo Taufik, Agus, *Dampak Keberadaan Pasar Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2010